



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini pada permohonan atas nama:

SARTIKA SITU, NIK: 7315024810890002, Tempat/Tgl Lahir: Menro, tanggal 08 Oktober 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Menikah, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jalan Kerukunan, RT/RW 033/000, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Juni 2023 dibawah Register Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Smr telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan di Kota Samarinda pada tanggal 14 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-14092018-0002;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama : HANA CHRISTINE SOEAN, Lahir pada tanggal, 08 Juli 2017 Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-12122017-0003 bertanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebelum Pemohon melakukan perkawinan;
- Bahwa anak yang bernama : HANA CHRISTINE SOEAN, Lahir pada tanggal, 08 Juli 2017, yang lahir diluar perkawinan Pemohon akui adalah anak kandung Pemohon dari suami isteri yang bernama BARANA SOEAN dan SARTIKA SITU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengakuan anak kandung Pemohon yang bernama : HANA CHRISTINE SOEAN tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;
- Bahwa alasan bermohon sendiri karena suami saya sedang bekerja di luar pulau;

Berikut saya sertakan salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1: SARTIKA SITU, NIK: 7315024810890002, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1: BARANA SOEAN, NIK: 7318321005830001, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga Nomor 6472050711170005, tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Akta Nikah Nomor 6472-KW-14092018-0002, dengan atas nama BARANA SOEAN dan SARTIKA SITU, tertanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-12122017-0003, bertanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama HANA CHRISTINE SOEAN, Lahir di Samarinda, pada tanggal, 08 Juli 2017, Jenis Kelamin Perempuan adalah anak kandung Pemohon dari suami istri BARANA SOEAN dan SARTIKA SITU, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-12122017-0003, bertanggal 12 Desember 2017, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, dan membacakan Surat Permohonannya, dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sartika Situ (Pemohon), yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Barana'Suean (suami dari Pemohon), yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6472050711170005, tanggal 20 September 2018, atas nama Kepala Keluarga Barana'Suean, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-14092018-0002, atas nama Barana'Suean dan Sartika Situ, tanggal 14 September 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-12122017-0003, tanggal 12 Desember 2017, atas nama Hana Christine Soean, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akta Cerai Nomor : 0102/AC/2015/PA/MSyxxxxx Pinrang, tanggal 10 Februari 2015, atas nama Robin Bin Sartiko dan Sartika Binti Lasitu, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nadira,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 September 2018 dengan Barana'Suean di Kota Samarinda;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Barana'Suean menikah, mereka telah memiliki anak terlebih dahulu yang bernama Hana Christine Soean, lahir pada tanggal 08 Juli 2017 di Samarinda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama suami Pemohon yang bernama Barana'Suean selaku ayah kandung dari Hana Christine Soean tercatat dalam Akta Kelahiran Hana Christine Soean, serta untuk kepentingan administrasi anak Pemohon tersebut;

## 2. Supiansyah,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 September 2018 dengan Barana'Suean di Kota Samarinda;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Barana'Suean menikah, mereka telah memiliki anak terlebih dahulu yang bernama Hana Christine Soean, lahir pada tanggal 08 Juli 2017 di Samarinda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama suami Pemohon yang bernama Barana'Suean selaku ayah kandung dari Hana Christine Soean tercatat dalam Akta Kelahiran Hana Christine Soean, serta untuk kepentingan administrasi anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dipersidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama Hana Christine Soean, merupakan anak kandung Pemohon dan Barana'Suean yang lahir diluar perikatan perkawinan Pemohon dan Barana'Suean;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sartika Situ (Pemohon), bukti surat P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Barana'Suean (suami dari Pemohon), bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga No. 6472050711170005, tanggal 20 September 2018, atas nama Kepala Keluarga Barana'Suean, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-14092018-0002, atas nama Barana'Suean dan Sartika Situ, tanggal 14 September 2018, bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-12122017-0003, tanggal 12 Desember 2017, atas nama Hana Christine Soean, dan bukti surat P.6 berupa Akta Cerai Nomor : 0102/AC/2015/PA/MSyxxxxx Pinrang, tanggal 10 Februari 2015, atas nama Robin Bin Sartiko dan Sartika Binti Lasitu, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Nadira dan saksi Supiansyah, yang mana kedua orang saksi tersebut menerangkan dengan membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 September 2018 dengan Barana'Suean di Kota Samarinda, namun sebelum Pemohon dan Barana'Suean menikah, Pemohon dan Barana'Suean telah memiliki anak terlebih dahulu bernama Hana Christine Soean, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2017 di Samarinda, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama suami Pemohon yang bernama Barana'Suean selaku ayah kandung dari Hana Christine Soean tercatat dalam Akta Kelahiran Hana Christine Soean, serta untuk kepentingan administrasi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan para saksi yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut bahwa benar anak yang bernama Hana Christine Soean merupakan anak kandung dari Pemohon dan Barana'Suean, yang lahir diluar perikatan perkawinan Pemohon dan Barana'Suean, dan setelah itu Pemohon dan Barana'Suean telah melakukan pernikahan yang sah menurut ketentuan agama yang dianut dan telah tercatat dalam daftar atau register pencatatan sipil dan kependudukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka secara tegas tentang kedudukan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Sartika Situ tersebut;
2. Menyatakan sah anak yang bernama Hana Christine Soean, lahir pada tanggal 08 Juli 2017, Jenis Kelamin Perempuan adalah anak kandung dari Pemohon Sartika Situ dan Barana'Suean;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 03 Juli 2023 oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Smr, tanggal 20 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizal Pahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Materai	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah		Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)